



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS SOSIAL

Jl. Mojopahit Nomor 5 Malang Telp/Fax. (0341) 362601
Email : dinsos@malangkab.go.id-website <http://www.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.104/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Malang, perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan-bahan dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Malang;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang.

KETIGA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Malang
Pada tanggal : _____ 2017

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MALANG

SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Malang;
2. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ / 35.07.104/2017
TANGGAL : 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malang.
3.	Anggota:	a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial; b. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin; c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial; e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; f. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MALANG

SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI